SANGADI DESA LUNGKAP
KECAMATAN PINOLOSIAN

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PERATURAN DESA LUNGKAP
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI DESA LUNGKAP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 863);
9. Peraturan Desa Lungkap Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lungkap Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Lungkap Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Sangadi Lungkap Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lungkap Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Lungkap Tahun 2024 Nomor 5);

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUNGKAP
Dan
SANGADI LUNGKAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LUNGKAP TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Ringkasan Rincian Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lungkap Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa :			
	a. Pendapatan Asli Desa	:	Rp.	0,00
	b. Pendapatan Transfer	:	Rp.	1.154.993.832,00
	c. Pendapatan Lain-lain	:	Rp.	1.769.149,00
	Jumlah Realisasi Pendapatan Desa	:	Rp.	1.156.762.981,00
2.	Belanja Desa :			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp.	470.977.700,00
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	:	Rp.	263.392.500,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp.	98.133.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp.	254.178.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	:	Rp.	64.800.000,00
	Jumlah Realisasi Belanja Desa	:	Rp.	1.151.481.200,00
	Surplus/(Defisit)	:	Rp.	5.281.781,00
3.	Pembiayaan			
	a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	40.643.167,00
	SILPA/SiLPA Tahun Berjalan	:	Rp.	45.924.948,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	0,00
	Penyertaan Modal Desa	:	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Uraian Lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. Laporan Keuangan Desa, yang terdiri dari:
1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
2. Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2024; dan
c. Daftar Program Sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lungkap.

Ditetapkan di Lungkap
Pada tanggal 7 AGSTUS 2025
SANGADI LUNGKAP,

FELMA PAPUTUNGAN

Diundangkan di Lungkap
pada tanggal 7 AGS 2025
SEKRETARIS DESA LUNGKAP,

ANTON GONIBALA

LEMBARAN DESA LUNGKAP TAHUN 2025 NOMOR 3

Dipindai dengan CamScanner